

KONSEPSI PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PREDICATE CRIME PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Arifin Said Ritonga, Triono Eddy, Adi Mansar

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: arifinsaidritongashsikh007@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan turunan (secondary crime) yang bergantung pada adanya tindak pidana asal (predicate crime). Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi dan implikasi yuridis dari pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelacakan aset hasil kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan ini memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi, namun masih terdapat tantangan dalam aspek penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pembuktian ganda (dual criminality). Oleh karena itu, perlu optimalisasi kerangka hukum dan sinergi antarlembaga dalam menindak dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Predicate Crime, Peraturan, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap perekonomian negara, tatanan sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun telah lama menghadapi persoalan korupsi yang meluas dan terstruktur, bahkan hingga ke level birokrasi tinggi. Salah satu hambatan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan yang telah dialihkan atau disamarkan ke dalam sistem keuangan legal, baik di dalam maupun luar negeri. Di sinilah relevansi pendekatan anti-money laundering (AML) menjadi penting, dengan mengidentifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal (predicate crime) dari pencucian uang.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam regulasi tersebut, korupsi secara eksplisit termasuk dalam daftar tindak pidana

yang dapat menjadi sumber dana ilegal untuk kemudian dicuci. Hal ini membuka ruang penegakan hukum untuk tidak hanya menjerat pelaku korupsi atas perbuatannya secara substantif, tetapi juga untuk menindaklanjuti perputaran dana hasil korupsi melalui mekanisme hukum pencucian uang. Konsekuensinya, proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat diperluas ke ranah tindak pidana pencucian uang guna memperbesar kemungkinan pemulihan aset Negara.¹

Namun demikian, implementasi dari konsepsi ini tidak selalu berjalan efektif. Tantangan muncul dalam bentuk pembuktian ganda (dual burden of proof), keterbatasan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta adanya celah hukum dalam proses pelacakan aset lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana posisi tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana regulasi dan praktik penegakan hukum dapat dioptimalkan agar pemberantasan korupsi dan pencucian uang berjalan selaras dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum dan strategi nasional dalam penanggulangan kejahatan korupsi dan pencucian uang yang saling terkait.²

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yuridis dan praktis dalam penerapan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.³ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁵ Dilihat dari sifatnya, penelitian

¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67

³ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁴ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁵ Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Hukum Pencucian Uang

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam hukum pencucian uang di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pemberantasan kejahatan keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari banyak kejahatan yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menimbulkan kejahatan lanjutan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil korupsi agar terlepas dari jerat hukum.

Rasionalisasi atas penetapan ini tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi yang melibatkan jumlah uang besar, kompleksitas modus operandi, serta keterlibatan oknum dalam posisi strategis. Korupsi sangat potensial menghasilkan dana ilegal yang kemudian dialihkan, disamarkan, atau diubah bentuknya melalui mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, pengakuan korupsi sebagai kejahatan asal memperluas jangkauan penegakan hukum dengan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada aliran dana dan aset yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.⁷

Konsep follow the money menjadi dasar penting dalam penanganan kasus korupsi yang dikaitkan dengan pencucian uang. Prinsip ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya membuktikan perbuatan pidana, tetapi juga menelusuri dan mengungkap jejak keuangan dari hasil kejahatan. Dengan demikian, negara memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pemulihan aset (asset recovery) dan memiskinkan pelaku kejahatan, yang pada akhirnya memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan finansial.

Dalam perspektif internasional, pendekatan ini juga sejalan dengan berbagai konvensi dan standar global, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Keduanya menekankan pentingnya integrasi antara upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Dengan mengadopsi standar tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi kejahatan transnasional dan meningkatkan kepercayaan global terhadap sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Penerapan pendekatan integratif antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga menciptakan peluang untuk memperluas ruang lingkup penyidikan dan pembuktian dalam proses hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya dibatasi pada pembuktian unsur-unsur dalam delik korupsi, tetapi juga dapat mengembangkan penyidikan ke arah tindak pidana lanjutan berupa pencucian uang. Hal ini memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pelaku. Dalam konteks ini, pembuktian terbalik (reverse burden of proof) menjadi alat yang

⁶ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

⁷ R. Santoso, "Peran Korupsi sebagai Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 2, 2015, hlm. 156-170.

krusial untuk menekan pembelaan konvensional dari tersangka korupsi, sekaligus mempercepat pemulihan aset negara.⁸

Lebih jauh lagi, strategi penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan pencucian uang menuntut sinergi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan. Kolaborasi ini diperlukan untuk memadukan data intelijen keuangan dengan hasil penyidikan hukum. Peran PPATK menjadi sangat vital dalam menyediakan informasi keuangan mencurigakan yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut manajemen informasi lintas sektor yang efektif dan efisien.

Tantangan ke depan dalam mengoptimalkan korupsi sebagai tindak pidana asal pencucian uang adalah penguatan kapasitas institusi penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset lintas yurisdiksi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi memanfaatkan celah hukum internasional untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam bentuk mutual legal assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi menjadi sangat penting.⁹ Selain itu, reformasi internal yang berkelanjutan di bidang teknologi informasi dan pelatihan penyidik juga menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis aset.

2. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Tindak Pidana Ganda (Korupsi dan Pencucian Uang)

Penerapan tindak pidana ganda terhadap pelaku korupsi—yakni dengan menjeratnya pula dalam kasus pencucian uang—memberikan implikasi hukum yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, karena pelaku tidak hanya dihukum atas perbuatan korupsinya, tetapi juga atas upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menggali lebih dalam sumber, pergerakan, dan penggunaan dana hasil korupsi.

Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana ganda terletak pada aspek pembuktian. Penyidik dan jaksa harus membuktikan dua perbuatan pidana yang saling terkait namun berbeda karakter: yaitu perbuatan korupsi sebagai kejahatan asal, dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan. Pembuktian tersebut seringkali memerlukan bukti digital, dokumen transaksi, dan analisis forensik keuangan yang kompleks. Tanpa kapasitas teknis dan dukungan teknologi yang memadai, proses pembuktian menjadi lambat dan tidak optimal.¹⁰

Selain itu, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan juga menjadi perhatian penting. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan dalam menelusuri aset yang telah disamarkan dalam berbagai bentuk dan lokasi, termasuk melalui rekening luar negeri atau pihak ketiga. Ketentuan hukum mengenai aset

⁸ M. Yahya Harahap, “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2021): 305-321.

⁹ Rahmat Hidayat, “Kerja Sama Internasional dalam Pelacakan dan Pengembalian Aset Korupsi: Tantangan dan Strategi,” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 15, No. 1 (2023): 78-93.

¹⁰ M. A. Hidayat, “Tantangan Penegakan Hukum Pencucian Uang Berbasis Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 14, no. 1, 2018, hlm. 45-59.

forfeiture telah ada, namun implementasinya masih belum maksimal karena keterbatasan informasi lintas negara dan belum optimalnya kerja sama internasional.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga menjadi kunci sukses dalam menangani tindak pidana ganda ini. Sayangnya, tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sistem terpadu masih sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi. Tanpa hal tersebut, penegakan hukum terhadap korupsi dan pencucian uang akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diikuti dengan penerapan hukum pencucian uang merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berperan dalam mempersempit ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat basis regulasi, memperluas ruang kolaborasi antar lembaga, dan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya penindakan terhadap kejahatan keuangan secara komprehensif.¹¹

Ke depan, pembenahan sistem penegakan hukum harus difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang; kedua, peningkatan kompetensi teknis penyidik dan jaksa dalam bidang forensik keuangan dan pelacakan aset; dan ketiga, pembangunan sistem teknologi informasi yang mendukung integrasi data antar lembaga. Ketiga aspek tersebut merupakan pilar penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan modern.

Akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ganda ini akan sangat bergantung pada keberanian politik (*political will*) dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Perlu adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam praktik di lapangan. Dengan pendekatan yang tegas, terukur, dan terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat posisi hukumnya di mata dunia sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi dan kejahatan pencucian uang yang merugikan bangsa secara sistemik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam undang-undang pencucian uang memperkuat upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi secara lebih efektif melalui prinsip *follow the money*. Namun, keberhasilan implementasi membutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum dan sinergi antar lembaga.
2. Integrasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal dalam pencucian uang memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk memberantas kejahatan finansial. Meski menghadapi tantangan dalam pembuktian dan koordinasi lembaga,

¹¹ Lestari, Dewi. "Sinergi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (2021): 213–227.

harmonisasi regulasi dan penguatan sumber daya menjadi kunci agar pemberantasan korupsi dan pencucian uang dapat berjalan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan pembuktian tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara efektif dan efisien. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan PPATK harus menjadi prioritas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Regulasi yang ada juga perlu disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika modus operandi kejahatan keuangan yang terus berkembang.
2. Pemerintah harus memperkuat kerja sama internasional dalam rangka memudahkan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Harmonisasi peraturan dengan standar internasional seperti UNCAC dan FATF harus terus diupayakan untuk memperkuat sistem hukum nasional. Selain itu, edukasi publik mengenai dampak korupsi dan pencucian uang perlu ditingkatkan guna mendukung upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Lestari, Dewi. "Sinergi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (2021).
- M. A. Hidayat, "Tantangan Penegakan Hukum Pencucian Uang Berbasis Korupsi di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 14, no. 1, 2018.
- M. Yahya Harahap, "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2021).
- R. Santoso, "Peran Korupsi sebagai Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 2, 2015.
- Rahmat Hidayat, "Kerja Sama Internasional dalam Pelacakan dan Pengembalian Aset Korupsi: Tantangan dan Strategi," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 15, No. 1 (2023).
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. DE LEGA LATA: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).